



PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

Nama Penggugat , umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI Taiwan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di beralamat xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sekarang di Taiwan dengan alamat Alley 10, Lane 141 4 Taiping Road, North District, Taichung City 40491 404, Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiah, S.H., Muhamad Ainun Na'im, SH, Agung Dwi Prasetyo S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2023, sebagai Penggugat

Melawan

Nama Tergugat , umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Saroji, S.H., M.H., Bagus Kusumo Kristianto, S.H., Dan Dedek Noveandry, S.H., Advokat yang berkantor di YLBH Putra Nusantara Kendal, beralamat di Kendal Permai, Lt.2, Jl. Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2023, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 03 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 16 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yang tercatat dalam Buku Register Akta Nikah KUA tersebut Nomor 192/35/VII/2009. Sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kakak, kadang di rumah orang tua Penggugat hingga November 2019, telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dikaruniai 1 anak masing-masing bernama Najwa Intan Anggraini (umur 7 tahun) ikut Tergugat, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Pebruari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan :
 - a. Penggugat jarang mendapat nafkah dari Tergugat, padahal Tergugat bekerja;
 - b. Tergugat temprament (keras dan mudah marah) setiap ada perselisihan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat sering purik pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan sejak November 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 tahun lebih 5 bulan hingga sekarang (Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selanjutnya Penggugat ke Taiwan);
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas,

Hal. 2 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Peggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, Peggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Triyono Bin Japari) terhadap Peggugat (Nurul Aini Binti Suparto);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Peggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Peggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiyah, S.H., Muhamad Ainun Na'im, SH, Agung Dwi Prasetyo S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2023, sebagai Peggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Peggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan,

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada H. Saroji, S.H., M.H., Bagus Kusumo Kristianto, S.H., Dan Dedek

Hal. 3 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noveandry, S.H., Advokat yang berkantor di YLBH Putra Nusantara Kendal, beralamat di Kendal Permai, Lt.2, Jl. Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat in persona diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat in persona didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator (Eka Rahayu, S.H.,M.H) dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas jawaban Tergugat telah dikirim secara elektronik pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 pukul 10.23 WIB sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat meminta perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, namun faktanya :
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik;

Hal. 4 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sekalipun benar terjadi pertengkaran belum ada pihak keluarga yang mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga masih terbuka kesempatan untuk rukun kembali;

c. Mengingat selama bekerja di luar negeri Penggugat belum pernah cuti pulang ke Indonesia maka masih ada harapan Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali ketika Penggugat pulang dari luar negeri.

Oleh karena hal-hal diatas maka sepatutnya gugatan Penggugat dianggap premature atau kabur (obscur libel).;

2. Bahwa berpedoman pada SEMA No. 1 Tahun 2022 yang menyatakan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", namun faktanya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal bukan karena pertengkaran terus menerus, melainkan karena Penggugat bekerja keluar negeri dan itupun atas izin dari Tergugat, dan selama diluar negeri juga masih berkomunikasi dengan baik, sehingga sepatutnya gugatan cerai Penggugat harus ditolak atau tidak diterima;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan dalam eksepsi mohon untuk dapat dipergunakan lagi dalam jawaban ini.

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

3. Bahwa dalil gugatan posita 1 dan 2 adalah benar.

4. Bahwa dalil gugatan posita 3 adalah tidak benar, faktanya selama ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan kalaupun ada pertengkaran hanyalah pertengkaran-pertengkaran kecil yang biasa

Hal. 5 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Begitupun penyebab pertengkaran yang dijadikan dasar gugatan ini hanyalah mengada-ada sebab faktanya :

- a. Tidak benar Tergugat jarang memberikan Penggugat nafkah, faktanya Tergugat memberikan usaha POM Mini dan konter pulsa untuk dikelola Penggugat dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan Penggugat, disamping itu Tergugat juga memiliki usaha berjualan pasir dan segala pengelolaan keuangan dari usaha tersebut diserahkan kepada Penggugat, yang artinya Penggugat menerima seluruh keuntungan dari usaha yang dihasilkan oleh Tergugat dari berjualan pasir maupun usaha POM mini dan konter pulsa yang dikelola Penggugat sendiri.
 - b. Tidak benar Tergugat temperamental, faktanya Tergugat sering mengalah kepada Penggugat sehingga setiap ada permasalahan rumah tangga selalu dapat diselesaikan dengan baik, dan tidak benar Penggugat sering "purik" (pergi meninggalkan tergugat) pulang ke rumah orang tuanya, faktanya sudah menjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bergantian kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa dalil gugatan posita 4 adalah tidak benar, faktanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah bukan karena pertengkaran terus menerus, namun karena Penggugat bekerja ke luar negeri dan itupun keinginan Penggugat sendiri untuk menambah modal usaha, sehingga Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bekerja ke luar negeri.
6. Bahwa dalil gugatan posita 5 adalah tidak benar, faktanya selama ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik dan rutin setiap bulan Penggugat mengirimkan nafkah untuk anak. Tergugat juga bingung dan pernah bertanya kepada Penggugat kenapa meminta cerai, namun Penggugat hanya diam dan menghindari pertanyaan Tergugat tersebut.

Hal. 6 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat Penggugat pergi keluar negeri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih baik-baik saja dan selama di luar negeri juga masih berkomunikasi dengan baik, namun tiba-tiba meminta cerai adalah sangat aneh dan tidak wajar. Karena itu Tergugat yakin permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanyalah kesalahpahaman saja akibat terpisah jarak sehingga apabila Penggugat pulang dari luar negeri, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat hanyalah mengada-ada dan bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan cerai Penggugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab Tergugat yakin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat ditolak atau tidak diterima;

DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat ditolak atau tidak diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara persidangan elektronik pada hari Jum'at 28 April 2023, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik pada persidangan hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, kemudian untuk mempersingkat uraian putusan ini yang selengkapnyanya ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 7 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324154609930004 tanggal 29 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Nomor 238/029/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa Penggugat menyatakan cukup terhadap bukti-bukti surat selanjutnya bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat;

A. Saksi;

1. Nama saksi Penggugat 1 , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan yang sekarang ikut Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat bersikap kasar dan mudah marah, sehingga Penggugat sering "purik" ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat sering purik, pulang ke rumah orang tua Penggugat, kadang selama 10 hari, kadang 1/2 bulan dan kadang sampai sebulan puriknya
 - Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar pertengkaran mulut

Hal. 8 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Namun saksi pernah bertanya kepada Penggugat bagaimana pertengkarnya, lalu Penggugat menjawab bahwa Penggugat pernah dipukul 3 kali oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 kali. Yang pertama ketika saksi datang ke rumah Pak Parto pada siang hari pukul 14.00 lupa bulannya apa, sekitar 3 1/2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran yang ke dua ketika maghrib, jaraknya 5 hari dari pertengkaran yang pertama;
 - Bahwa Saksi melihat pertengkaran yang ke tiga ketika isya', jaraknya sebulan dari pertengkaran yang ke dua;
 - Bahwa Tergugat orangnya tidak sabar, ketika Penggugat kurang mendapat nafkah, lalu terjadi pertengkaran. Suaranya keras, Penggugat lebih keras suaranya daripada Tergugat. Kemudian Penggugat pulang ke rumah ayah Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 1/2 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat. Tiga hari kemudian Penggugat berangkat ke luar negeri;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat berangkat ke luar negeri diantar oleh kakak Penggugat bernama Jumain pada siang hari setelah dhuhur, dengan naik motor Honda ke PT di luar Kendal. Saksi tahu karena bertanya ke Penggugat bahwa ia mau pergi kemana. Jawab Penggugat mau bekerja Penggugat membawa tas pakaian;
 - Bahwa Penggugat bekerja ke luar negeri, hingga sekarang Penggugat belum pernah pulang;
 - Bahwa semula Penggugat mengirim uang banyak kepada Tergugat. Tetapi sekitar setengah tahun ini Penggugat hanya mengirim uang untuk anaknya saja, karena anak ikut Tergugat;
2. Nama saksi Penggugat 2 , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal. 9 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar 3 tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah. Tergugat orangnya temperamental, melakukan kekerasan, Tergugat pernah membawa arit, Penggugat mau dibunuh;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali. Penggugat pernah sampai berteriak ketika di rumah orang tua Penggugat. Saksi juga mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Tergugat, pertama waktu siang, lalu waktu malam dan ketiga juga waktu malam;
- Bahwa Saksi mendengar pertengkaran dari yang pertama ke pertengkaran ke dua jaraknya 5 hari, dari pertengkaran yang ke dua ke pertengkaran ke tiga jaraknya sehari;
- Bahwa Saksi tidak melihat tindakan kekerasan Tergugat, tetapi Saksi mendengar hal itu dari Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 1/2 tahun yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sekarang Penggugat sudah berangkat ke Taiwan;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Taiwan dari rumah orang tua

Hal. 10 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setelah 3 hari berpisah;

- Bahwa Penggugat berangkat pada siang hari pukul 14.00. Saksi yang mengantar Penggugat dengan naik Honda ke PT di daerah Brangsong, Kabupaten Kendal. Lalu Penggugat berangkat ke bandara Semarang melalui PT dengan Penggugat membawa tas berisi pakaian;
- Bahwa Orang tua Penggugat yang memberi izin Penggugat berangkat ke luar negeri, bukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja ke luar negeri 2 kali, yang pertama sebelum Penggugat menikah;

3. Nama saksi ahli Penggugat, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Kendal, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, saksi ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menunjukkan register Akta Nikah atas nama Penggugat yakni Nurul Aini binti Suparto yang menikah dengan Tergugat, Nama Tergugat ;
- Bahwa Akta Nikahnya bernomor : 0238/029/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015;
- Bahwa saksi ahli memperlihatkan register akta nikah tersebut kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Nomor: 3324150901810003 tanggal 23 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suparto tanggal 09 Mei 2023 yang diketahui oleh Ketua RT.005 RW.002 Kelurahan Bandengan

Hal. 11 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suparto tanggal 03 Mei 2023 yang diketahui oleh Lurah Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

Bahwa Tergugat menyatakan cukup terhadap bukti surat tersebut selanjutnya bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat;

B. Saksi;

1. Nama saksi Tergugat 1 , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pak de Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan harmonis;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha bahan bangunan di Bandengan, seperti pasir, batako dan semen dan memiliki usaha POM mini untuk Penggugat di depan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai. Tetapi Saksi sudah mediasi dengan ayah Penggugat bernama Pak Suparto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah. Tetapi sekarang Penggugat bekerja di Taiwan setelah menikah;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Taiwan pada tahun 2019 dan belum pernah cuti. Saksi mendengar dari istri saksi bahwa Penggugat mengajukan perpanjangan kontrak, biasanya hanya 3 tahun, tetapi Penggugat pada akhir tahun menambah kontraknya;

Hal. 12 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat lancar saja;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat mengirim uang melalui Rohyati, tetangga depan rumahnya, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Uang yang dikirimkan Penggugat 2 bulan sekali sebesar Rp.1.000.000,00 untuk tambahan;
 - Bahwa Tergugat mengantar Penggugat dengan menggendong anaknya, Saksi yang memberi sambutan saat itu. Saksi berharap Penggugat dan Tergugat akan rukun lagi;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah Pak Suparto, ayah Penggugat 1 kali pada bulan Syawal tahun ini. Lalu saksi bersama Pak Suparto datang ke kantor Lurah untuk membuat surat pernyataan;
 - Bahwa Isi surat pernyataan bahwa Pak Suparto tidak ingin anaknya bercerai dengan Tergugat, lalu Saksi membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut, bukti surat T.3 (diperlihatkan bukti surat T.3 oleh Ketua Majelis kepada saksi);
 - Bahwa Saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Nama saksi Tergugat 2 , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat bekerja di luar negeri sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa Tergugat mempunyai usaha toko bangunan sampai sekarang;
 - Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Tergugat kalau keluar rumah dengan anak dan isteri;

Hal. 13 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut tetangga, Tergugat sering dikirim uang oleh Penggugat. Anak dikursuskan dari kiriman uang Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat. Saksi juga kaget mendengarnya. Tidak ada masalah rumah tangga. Tergugat orangnya jujur dan tidak main perempuan;
- Bahwa Penggugat belum pernah cuti. Anak Penggugat dan Tergugat sering main ke rumah Saksi dan sering Saksi bertanya bahwa sudah dikirim uang belum sama Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat pernah pergi ke luar negeri. Penggugat ini berangkat yang ke dua dari rumah Tergugat. Penggugat minta izin pada Saksi pada akhir tahun 2019 siang hari. Saksi rumahnya satu pagar dengan rumah Tergugat sedangkan dengan rumah Penggugat berjarak 700 meter;
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Ayah Penggugat. Ia sebagai nelayan dan sekarang berada dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada usaha mendamaikan melalui orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa saksi keluarga bernama Nama saksi Tergugat 1, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bandengan RT. 008 RW. 001, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal telah melakukan upaya damai diluar persidangan pada persidangan tanggal 05 Juni 2023 telah melaporkan di persidangan yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada pesidangan tanggal 12 Juni 2023 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 14 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Nur Afiyah, S.H., Muhamad Ainun Na'im, SH, Agung Dwi Prasetyo S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2023, sebagai Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Mnimbang bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada H. Saroji, S.H., M.H., Bagus Kusumo Kristianto, S.H., Dan Dedek Noveandry, S.H., Advokat yang berkantor di YLBH Putra Nusantara Kendal, beralamat di Kendal Permai, Lt.2, Jl. Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 prihal Surat Kuasa Khusus, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu harus

Hal. 15 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai landasan untuk bertindak mewakili Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Eka Rahayu, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 April 2023, akan tetapi mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *vis* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, *jo* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 1 orang anak, sejak bulan Pebruari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan Penggugat jarang mendapat nafkah dari Tergugat, padahal Tergugat bekerja dan Tergugat bersifat temprament (keras dan mudah marah) berakibat Penggugat pulang ke rumah orang tua dan sejak bulan November 2019 Penggugat bekerja ke Taiwan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 3 tahun lebih 5 bulan, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam tahap jawab pertama Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya gugatan Penggugat dianggap premature atau kabur (obscur libel), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan di bawah ini,

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Penggugat pada pokoknya berpedoman pada SEMA No. 1 Tahun 2022 yang menyatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, mengingat selama bekerja di luar negeri Penggugat belum pernah cuti pulang ke Indonesia maka masih ada harapan Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali ketika Penggugat pulang dari luar negeri. Oleh karena hal-hal diatas maka sepatutnya gugatan Penggugat dianggap premature atau kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan mengadili (relative dan absolute) harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim sebelum memutus pokok perkara, oleh karena eksepsi premature dan kabur (obscur libel), dari Tergugat dalam perkara a-quo berkaitan dengan pokok perkara gugatan Penggugat sehingga untuk mengetahui lebih lanjut terlebih dahulu diperiksa pokok perkaranya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR disebutkan “perlawanan (ekseptie) yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali mengenai Pengadilan tidak berwenang, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama pokok perkara dan sesuai juga Yurisprudensi MA No. 935K/Sip/1985, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 17 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak selebihnya gugatan Penggugat yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat selebihnya telah dibantah oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebani bukti guna menguatkan gugatannya dan juga Tergugat dibebani bukti untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P.2 dan T.1 yang merupakan akta yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, T.1 dan bukti relaas panggilan yang berisi identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kendal, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa posita angka 1 pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 16 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yang tercatat dalam Buku Register Akta Nikah KUA tersebut Nomor 192/35/VII/2009;

Hal. 18 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawab menjawab pada pokoknya mengakui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sedangkan Kutipan Akta Nikah milik Penggugat disimpan oleh Tergugat. Selanjutnya pada tahap pembuktian Penggugat telah meminta Kutipan Akta Nikah milik Penggugat namun Tergugat menyatakan tidak akan memberikan Kutipan Akta Nikah tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di persidangan; oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20/2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 39 menyatakan terhadap buku nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah;

Menimbang bahwa Penggugat menghadirkan Saksi Ahli dari Petugas KUA kecamatan Kendal Kendal bernama Nama saksi ahli Penggugat, di persidangan menunjukkan Buku Register Akta Nikah Nomor 0238\029\VI\2015 tanggal 16 Juni 2015 bukti surat bertanda P.2 Dengan demikian telah terbukti Penggugat (Nama Penggugat) dengan Tergugat (Nama Tergugat), adalah suami istri yang sah, yang sah menikah tanggal 16 Juni 2015 di KUA Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sehingga antara Penggugat dan Tergugat ada berhubungan hukum dan Penggugat secara kedudukan hukum memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2, T3, yang merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun secara materiil kekuatan pembuktiannya menjadi bukti awal yang secara lebih jauh akan dipertimbangkan dengan bukti bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Pernyataan atas nama Suparto tanggal 09 Mei 2023 yang diketahui oleh Ketua RT.005 RW.002 Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, oleh karena tidak dapat

Hal. 19 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan di persidangan Suparto maka oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Surat Pernyataan atas nama Suparto tanggal 03 Mei 2023 yang diketahui oleh Lurah Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, oleh karena tidak dapat menghadirkan di persidangan Suparto maka oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat bernama Nama saksi Penggugat 1, adalah tetangga Penggugat dan saksi 2 Penggugat bernama Nama saksi Penggugat 2, kakak kandung Penggugat, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bernama Nama saksi Penggugat 1 pada pokoknya menerangkan saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat orangnya tidak sabar, bersikap kasar dan mudah marah, sehingga Penggugat sering "purik" ke rumah orang tua Penggugat; Saksi melihat Penggugat berangkat ke luar negeri diantar oleh kakak Penggugat bernama Jumain pada siang hari setelah dhuhur, dengan naik motor Honda dengan membawa tas pakaian. Selama Penggugat bekerja ke luar negeri hingga sekarang telah 31/2 tahun tidak pernah pulang ke Indonesia. Semula Penggugat mengirim uang banyak kepada Tergugat. Tetapi sekitar lebih

Hal. 20 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah tahun ini Penggugat hanya mengirim uang untuk anaknya saja, karena anak ikut Tergugat. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bernama Nama saksi Penggugat 2 pada pokoknya menerangkan Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah. Tergugat orangnya temperamental, dan Penggugat pernah menceritakan kepada saksi Penggugat pernah melakukan kekerasan, Tergugat pernah membawa arit (sabit), Penggugat mau dibunuh. Penggugat. Penggugat berangkat ke Taiwan dari rumah orang tua Penggugat setelah 3 hari berpisah kemudian Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan pada siang hari yang mengantar kakak Penggugat dengan naik Honda ke PT di daerah Brangsong, Kabupaten Kendal dengan membawa tas berisi pakaian. Penggugat bekerja ke luar negeri 2 kali, pertama sebelum Penggugat menikah; kedua setelah menikah. Penggugat bekerja di Taiwan hingga sekarang telah 3 tahun 6 bulan. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa saksi 1 Tergugat bernama Nama saksi Tergugat 1 yaitu Paman Penggugat dan saksi 2 Tergugat bernama Nama saksi Tergugat 2, tetangga Tergugat yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat bernama Nama saksi Tergugat 1 pada pokoknya menerangkan Tergugat mempunyai usaha bahan

Hal. 21 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di Bandengan, seperti pasir, batako dan semen dan memiliki usaha POM mini, Penggugat bekerja di Taiwan sejak tahun 2019 dan belum pernah cuti, mengajukan perpanjangan kontrak, hingga sekarang belum pernah pulang. Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat bernama Nama saksi Tergugat 2 ada pokoknya menerangkan pada pokoknya telah memberikan keterangan tidak mengetahui melihat dan mengalami sendiri hanya mendengar dari cerita Tergugat dan tetangga Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi dari Tergugat hanya 1 saksi bernama Nama saksi Tergugat 1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sedangkan batas minimal pembuktian untuk alat bukti saksi minimal harus 2 orang, oleh karena alat bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian relative, in casu Tergugat dalam perkara ini hanya satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil dikenal dengan istilah *Unus testis Nullus Testis* yaitu satu saksi bukan saksi. Oleh karena alat bukti saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian saksi yaitu minimal harus 2 orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat keterangan Tergugat, bukti-bukti surat P.1, P.2 dan bukti-bukti surat T.1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 16 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 22 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dan telah dikaruniai seorang anak sekarang diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa sebelum Tergugat bekerja di Taiwan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, meskipun Tergugat bekerja. Tergugat orangnya tidak sabar, bersikap kasar dan mudah marah, mengakibatkan Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya tanpa seijin Tergugat (nusus/bahasa jawa "purik"), kemudian sejak bulan November 2019 Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan selama bekerja Penggugat telah mengajukan panjangan kontrak;
- Bahwa Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan dari rumah orang tua Penggugat yang mengantar adalah kakak Penggugat dengan mengendarai sepeda motor dan sekitar setahun ini tidak pernah mengirim kepada Tergugat hanya mengirim untuk anak;
- Bahwa Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan hingga sekarang telah 3 tahun 6 bulan dan selama setahun terakhir ini sudah tidak berkomunikasi dengan baik, dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum sebelum Penggugat bekerja di Taiwan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, meskipun Tergugat bekerja. Tergugat orangnya tidak sabar, bersikap kasar dan mudah marah, keadaan ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan juga telah menunjukkan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat hal ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada kerukunan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang –

Hal. 23 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum sejak bulan November 2019 Penggugat bekerja di Taiwan kemudian diperpanjang kontraknya hingga sekarang dan sudah sekitar setahun tidak saling berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, keadaan demikian telah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam perkara ini, sebagaimana dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994 maka tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, oleh karena itu in casu dalam perkara ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Hal. 24 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka ditinjau dari sudut pandang tersebut ketetapan hati Penggugat bercerai dengan Tergugat tentunya sudah dipikirkan tentang dampaknya dan akibatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka telah memberi persangkaan Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat maupun pihak-pihak lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ أَوَّلِي مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الأشبهاء والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 yang berbunyi sebagai berikut;

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهُ الدَّيْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِبْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لَهُمَا وَعِزَّ الْقَاضِي عَنْ إِلَّا صِلَا حَ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan*

Hal. 25 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain';

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, in casu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hal-hal yang terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam putusan aquo, maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan tidak diterima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKAR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp395.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 26 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Munip, M.H.. serta Drs. H. Masum, S,H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik (e- litigasi) dan dinyatakan sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H. **Drs. H. Masum, S,H, M.H.**
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-	
Biaya	:	Rp	240.C
Pemanggilan			
Biaya PNB		Rp	30,C
Biaya Redaksi	:	Rp	10,C
Biaya Materai	:	Rp	10.C
Jumlah	:	Rp	395.C

Hal. 27 dari 27 Hal. Put. No. 803/Pdt.G/2023/PA.Kdl